

**ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT  
KELURAHAN TEGALSARI TEGAL BARAT KOTA TEGAL  
TENTANG PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI  
PASANGAN YANG KAWIN HAMIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



*oleh:*

Prasetya Adi Abdillah  
092111065

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Prasetya Adi Abdillah  
NIM : 092111065  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Judul : Analisis Persektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang kawin Hamil

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


23 Juli 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 28 Juli 2015

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

  
Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002


Penguji I

Penguji II

  
Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

  
Ahmad Syifaul Anam, SHL., MH.  
NIP. 19800120 200312 1 001

Pembimbing I

  
Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Tembalang Pesona Asri L. Rt/Rw 19/04 Kamas Tembalang Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Prasetya Adi Abdillah

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Prasetya Adi Abdillah

NIM : 092111065

Judul Skripsi : **Kebijakan Tokoh Masyarakat Terhadap Pengulangan Perkawinan Pasangan yang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih. —

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juli 2015

Pembimbing

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

(QS. al Nur: 32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 549.

## **PERSEMBAHAN**


Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Wahid Abdullah dan Ibu Suciatun Niswatun Niswah yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Sholehah Zida Sakinatul Waro, dengan untaian do'a yang kau curahkan untuk memberikan yang terbaik buat penulis. Dia seorang adik yang penulis miliki.
3. Afni Firdausia yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dia adalah sahabat kehidupan.
4. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Kawan-kawan AS 2009, kawan-kawan Mawapala, dan seluruh kawan-kawan penulis yang tak bisa penulis sebut satu-persatu, kalian adalah kawan-kawan yang baik, tulus, iklas. Kalian hal terindah yang pernah ada.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juli 2015  
Deklarator



Prastya Adi Abdillah  
NIM. 092111065

## ABSTRAK

Pasal 53 ayat (3) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil tidak perlu adanya nikah ulang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kelurahan Tegalsari. Para tokoh masyarakat, baik dari golongan ulama' maupun pejabat Kelurahan, mereka mewajibkan adanya pengulangan nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil. Mereka mengetahui hal tersebut setelah waktu pernikahan kurang dari enam bulan, pasangan tersebut melahirkan. Alasan yang mewajibkan hal tersebut adalah, jika perkawinan itu tidak diulang maka hubungan mereka dianggap "kumpul kebo" dan anak yang dilahirkan nasabnya tidak bisa dihubungkan dengan orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah 1) Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil *interview* dengan tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil merupakan kesepakatan sosial masyarakat Kelurahan Tegalsari. Pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil dilakukan sebagaimana perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat perkawinan, ijab dan qabul dan diakhiri dengan doa. Hanya saja pernikahan yang kedua ini tidak lagi dilakukan di depan penghulu dari pejabat KUA setempat. Pengulangan perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Kelurahan Tegalsari boleh saja dilakukan, berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama' yang menyatakan bahwa pengulangan perkawinan diperbolehkan dan tidak merusak pada akad yang pertama. Perkawinan wanita hamil karena zina tetap dihukumi sah asal rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi. Karena perkara haram, dalam hal ini zina, tidak bisa mengharamkan perkara yang halal, yaitu perkawinan. Akan tetapi, apabila pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan sebelum perkawinan dan jika anaknya perempuan maka orang tua laki-laki bisa bertindak sebagai wali pada waktu anak perempuan tersebut menikah adalah tidak bisa dibenarkan menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Pengulangan Perkawinan, Kawin Hamil.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengulangan Perkawinan Pasangan yang Kawin Hamil dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.



4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 13 Juli 2015  
Penulis



Pesetya Adi Abdillah  
NIM. 092111065

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Daftar Tabel</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJUAN    UMUM    TENTANG    PERKAWINAN</b>	
<b>          WANITA HAMIL</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	16
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
D. Hukum dan Tujuan Perkawinan .....	27
E. Larangan Perkawinan .....	29
F. Perkawinan Wanita Hamil .....	29
G. Pengulangan Perkawinan .....	35

<b>BAB III</b>	<b>PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN TEGALSARI TEGAL BARAT KOTA TEGAL TENTANG PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL</b>	
	A. Gambaran Umum Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal .....	41
	B. Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN TEGALSARI TEGAL BARAT KOTA TEGAL TENTANG PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL</b>	
	A. Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil .....	51
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran-Saran .....	66
	C. Penutup.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....	45
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	45
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	46
Tabel 3.4	Sarana Pendidikan .....	46
Tabel 3.5	Sarana Peribadatan .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan ilahi atas manusia. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan membahagiakan jenis manusia di muka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru.

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intisusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat penting. Tujuan perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, disamping itu, juga sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. al-Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 41.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. al-Nahl 72)<sup>2</sup>

Makna dan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, dan mendekati diri kepada yang disukai dan diridhai Allah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. berikut ini:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: wahai para pemuda barang siapa yang mampu maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa bisa menjadi penawar”. (Muttafaq ‘Alaih)<sup>3</sup>

Dari Hadits di atas dapat diketahui bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan. Untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang belum mampu menikah, sangat dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 412.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al Ashqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 200.

Berdasarkan dalil al Qur'an dan Hadits, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup dalam bermasyarakat, karena pernikahan adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari tujuan tersebut kiranya dapat diketahui, bahwa dalam perkawinan terkandung unsur kemaslahatan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Pengertian tersebut dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>5</sup>

Untuk memenuhi tujuan-tujuan perkawinan tersebut, dalam perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat dan rukun tersebut adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, akad (*ijab qabul*).<sup>6</sup> Pada tiap-tiap rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi; syarat yang terkait dengan calon suami maupun istri, wali, dua orang saksi dan akad (*ijab qabul*). Selain itu, demi ketertiban hukum, maka perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 324.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 71-72.

mereka yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non Muslim.

Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam (khususnya di Indonesia) telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil.

Hukum perkawinan wanita hamil masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama' yang membolehkan adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akad perkawinan wanita hamil akan tetapi mereka berbeda dalam kebolehan melakukan hubungan intim. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'* (bersihnya kandungan). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*. Imam Malik berpendapat bahwa untuk menikahinya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhyiddin, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Metodologi Ushul Fiqh)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 1999, hlm. 65-67.



Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan, ternyata ada hal yang berbeda dari pasal di atas dengan pemahaman atau pendapat para ulama, yakni ada pandangan bahwa pernikahan dengan wanita yang telah hamil tidak boleh dilakukan. Sedangkan dalam penelitian yang lain, ada pendapat bahwa perkawinan dengan wanita hamil diperbolehkan, karena demi kemaslahatan dan menutupi aib bagi wanita hamil tersebut serta demi menjaga anak yang akan dilahirkan.<sup>9</sup>

Pasal 53 ayat (3) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil tidak perlu adanya nikah ulang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kelurahan Tegalsari. Para tokoh masyarakat, baik dari golongan ulama' maupun pejabat Kelurahan, mereka mewajibkan adanya pengulangan perkawinan bagi pasangan yang melakukan perkawinan dalam keadaan hamil. Mereka mengetahui hal tersebut setelah waktu pernikahan kurang dari enam bulan, pasangan tersebut melahirkan. Alasan yang mewajibkan hal itu adalah, jika perkawinan itu tidak diulang maka hubungan mereka dianggap "kumpul kebo" dan anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 338.

<sup>9</sup> Laeli Nurma'ani (2102128), *Perspektif Ulama' Semarang Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2007.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk. Zainuddin Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Sabtu, 09 Mei 2015 di Rumah Bpk. Zainuddin.

Perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan sudah dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS) maka perkawinan tersebut sudah sah dan berkekuatan hukum. Artinya, ketika suatu saat ada sengketa dalam perkawinan, mereka bisa melakukan penyelesaiannya di pengadilan dan tidak perlu melakukan perkawinan ulang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang perkawinan dan lebih khususnya tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil pencarian penulis di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dijumpai ada beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi atas nama Laeli Nurma'ani (2102128) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul "*Perspektif Ulama Kota Semarang Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kawin Hamil*".<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ulama Kota Semarang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam beserta ayat-ayatnya sarat dengan kerawanan dalam penerapan, bila hanya memahami dan diterapkan secara tekstual saja. Ketentuan nikah hamil dalam KHI diperbolehkan apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena tidak ada dalil *qath'i* yang melarang laki-laki menikahi wanita tersebut. Tujuan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil akibat zina dengan pria yang menghamilinya adalah untuk merehabilitasi nama baik wanita yang berzina, baik ia hamil maupun tidak, agar ia tidak berzina terus menerus dengan pria yang menzinainya, serta agar kehamilannya terpelihara dari percampuran dengan benih laki-laki lain dan anak yang dilahirkannya nanti baik secara biologis maupun yuridis menjadi anak mereka. Dengan alasan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ulama Kota Semarang sependapat dengan pasal 53 KHI tetapi hanya untuk sementara, mereka beralasan bahwa pasal 53 KHI hanya sebagai pintu darurat saja yang mengakomodir fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan untuk menjaga kemaslahatan bersama, pasal ini bukan dijadikan sebagai payung hukum. Ulama Kota Semarang yang menolak adanya pernikahan wanita hamil karena zina, dengan alasan bahwa wanita

---

<sup>11</sup> Laeli Nurma'ani, *Perspektif Ulama Kota Semarang Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kawin Hamil*, Skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*: (masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim).

*Kedua*, skripsi atas nama Fitriyatul Mutmainah (082111017) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul “*Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)*”.<sup>12</sup> Pengulangan akad nikah di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan usia wali nasab antara Pegawai Pencatat Nikah dengan Kyai setempat. Pengulangan akad nikah disini dilakukan setelah pernikahan tersebut dicatatkan di KUA. Menurut sebagian Kyai di Kecamatan Plantungan bahwa batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab empat madzhab fiqh yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan *ihtilam*, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun minimal 12 tahun. Sedangkan baligh dalam penafsiran Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pengulangan akad nikah disini. *Pertama* para ulama' menilai bahwa pernikahan yang pertama tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang berhak menjadi wali. *Kedua* Wali aqrab kedudukannya lebih utama dari pada wali ab'ad. *Ketiga* madzhab

---

<sup>12</sup> Fitriyatul Mutmainah, *Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)*, Skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Syafi'i dan Hanafi mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan hukum Islam dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan jika masih tidak menemukan titik temu, maka dapat merujuk al Quran dan hadits.

*Ketiga*, skripsi atas nama Nuril Alifi Fahma (082111055) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012)*".<sup>13</sup> Pertama, pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di KUA Pamotan banyak terjadi. Dari 6 (enam) peristiwa perkawinan pengulangan akad di Desa Pamotan pada tanggal 1 Januari 2011-7 November 2012 dapat dikelompokkan menjadi empat pola alasan. Pola pertama ada 2 (dua) kasus yang merupakan pernikahan menggunakan pengulangan akad yaitu dengan alasan iddah dari PA setempat belum selesai. Pola kedua alasannya adalah persyaratan belum lengkap. Pola ketiga alasannya adalah anak menikah belum ada satu tahun, dan pola keempat adalah belum cukup umur. Karena pada dasarnya masyarakat sekitar telah menganggap pernikahan sah menurut syara' maka hal itu tidak menjadikan suatu teguran. Kedua, Mengenai beberapa alasan tentang pengulangan akad nikah untuk legalitas

---

<sup>13</sup> Nuril Alifi Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012)*, Skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

surat nikah yaitu alasan dari KUA kecamatan Pamotan, alasan dari modin dan alasan dari pelaku, maka pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah hukumnya *jawaz* atau boleh dan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni, lebih fokus pada keharusan pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun *interview*. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

## 2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi, *interview* dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *interview* dengan tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>15</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan, baik dalam bentuk buku serta literatur ilmiah lainnya.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>16</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

---

<sup>15</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.



a. *Observasi*

*Observasi* adalah metode pengumpulan data dengan mengamati kondisi yang ada di lapangan atau melihat langsung fakta yang ada di lapangan. *Observasi* dalam penelitian ini termasuk *observasi* terstruktur, karena peneliti menyatakan bahwa dia sedang melakukan penelitian.<sup>17</sup> *Observasi* dilakukan untuk mencari data terkait kebijakan tokoh masyarakat terhadap pengulangan perkawinan pasangan yang menikah hamil di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal.

b. *Interview*

*Interview* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh keterangan terkait kebijakan tokoh masyarakat terhadap pengulangan perkawinan pasangan yang menikah hamil di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal.<sup>18</sup> *Interview* dilakukan dengan tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun dengan pejabat Kelurahan Tegalsari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi; dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 65-66.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

dokumen pribadi dan juga foto.<sup>19</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan kondisi masyarakat Kelurahan Tegalsari, antara lain mengenai jumlah penduduk, sarana dan prasarana.

#### 4. Metode analisa data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa kebijakan tokoh masyarakat mengenai pengulangan perkawinan pasangan yang nikah hamil. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan kebijakan tokoh masyarakat mengenai pengulangan perkawinan pasangan yang kawin hamil.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan wanita hamil yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum dan tujuan perkawinan, larangan perkawinan, perkawinan wanita hamil dan pengulangan perkawinan.

Bab ketiga berisi perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil. Meliputi gambaran umum Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal dan perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.

Bab keempat berisi analisis perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil. Meliputi analisis perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil dan pandangan hukum Islam terhadap perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN PENGULANGAN PERKAWINAN**

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Allah yang bertujuan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pada manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang peraturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **A. Perkawinan Wanita Hamil**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan hadits.

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*) yang diambil dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin dan pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh

atau akad yang berarti mengadakan perjanjian.<sup>1</sup> Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah, mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pengertian secara redaksional, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja.
2. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
3. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan ungkapan nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.
4. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mempergunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 11. Lihat juga dalam 'Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm. 243.

<sup>2</sup> Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 31.

<sup>3</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 5-6.

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Pengertian nikah dalam Ensiklopedi Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata nikah atau kawin atau yang semakna dengan kata itu.<sup>5</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>6</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.<sup>7</sup>

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>8</sup>

Quraish Shihab mengemukakan bahwa perkawinan di dalam al Qur'an selain menggunakan kata nikah kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 7.

<sup>5</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 34.

<sup>6</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. ke-2, hlm.1.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. ke-25, 1992, hlm. 348.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

berarti pasangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Ilahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju kearah perkawinan.<sup>9</sup>

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Suatu perkawinan akan melahirkan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: Yayasan al Ibriz, 1999, hlm. 191.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 324.

hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang telah penulis paparkan di atas, pada prinsipnya perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Allah Swt memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS. al Ruum ayat 21 berikut ini:

---

<sup>12</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, cet. ke-1, 2001, hlm. 13-14.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>13</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia.

Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ra’du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 644.

sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS. Al-Ra’du: 38)<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang akan dinikahi. Disamping itu, Allah juga membolehkan untuk nikah lebih dari satu dan maksimal empat akan tetapi dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)<sup>15</sup>

Dan juga dalam ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 378.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 115.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 549.

Disamping ayat-ayat diatas ada juga hadits nabi yang berisi anjuran untuk menikah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. berikut ini:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”. (HR. Bukhari).

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة الولي، والزوج، والشاهدان (رواه الدارقطني)<sup>18</sup>

Artinya: dari ‘Aisyah dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda: “dalam pernikahan harus terdapat empat perkara, yaitu wali, suami dan dua saksi”. (HR. Daruqutni).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram*

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 252.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 203.

untuk shalat.<sup>19</sup> Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

a. Rukun

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

b. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

<sup>20</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *op. cit.*, hlm. 123.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 71.

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Halal bagi calon suami
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
  - f. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
3. Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>22</sup> *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jld.2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 86.

- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwalian

#### 5. Syarat-syarat saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 72.

- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa.<sup>24</sup>

#### 4. Hukum dan Tujuan Perkawinan

Menurut pendapat sebagian ulama', hukum asal pernikahan (perkawinan) adalah *ibahah* (boleh).<sup>25</sup> Namun berdasarkan *illat*-nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).<sup>26</sup> Adapun mengenai uraian kelima hukum nikah tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.<sup>27</sup>

##### b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

---

<sup>24</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 63.

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974, hlm. 49.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, hlm. 18.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-Usrot wa Ahkamuha fi al Tasyri' al Islami*, terj. Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hamzah, 2011, hlm. 45.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>28</sup>

d. Makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>29</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya.

---

<sup>28</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 7-8.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, jld. 3, terj. Lely Shofa Imamai, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 458.



Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>30</sup>

## **5. Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Orang-orang tersebut adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang tidak boleh mengawini perempuan. Semuanya

---

<sup>30</sup> Muhamamd bin Muhammad al Ghazali, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung: Karisma, 2001, cet. XII, hlm. 24.

diatur dalam al Qur'an dan hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

*Kedua*, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqad*.

a) *Mahram muabbad*

*Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah:

- a. Ibu
- b. Anak
- c. Saudara
- d. Saudara ayah
- e. Saudara ibu
- f. Anak dari saudara laki-laki

g. Anak dari saudara perempuan<sup>31</sup>

## 2. Karena adanya hubungan perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama lamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- c. Ibu istri atau mertua
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>32</sup>

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>32</sup> *Ibid*.

### 3. Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Ibu yang menyusui, karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusunya dan seterusnya garis lurus ke atas.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah.<sup>33</sup>

b) *Mahram ghairu muabbad*

*Mahram ghairu muabbad* ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>34</sup> Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Bila istrinya itu telah diceraikannya, boleh dia kawin dengan saudara perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya.

2. Poligami melebihi batas

Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil

---

<sup>33</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001, hlm. 159.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 124.

di antara istri-istrinya itu. Bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil tidak boleh kawin lebih dari satu orang dalam satu masa.

### 3. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahanya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula masa iddahanya, maka dia boleh dikawini oleh siapa saja.

### 4. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahanya.

Istri yang telah diceraikan itu boleh kawin dengan laki-laki manapun setelah habis masa iddahanya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang mentalaknya sampai tiga kali itu. Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya mantan istri dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.

#### 5. Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak.

#### 6. Larangan karena beda agama

Beda agama yang dikehendaki adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau yang disebut juga musyrik. Perempuan musyrik ini haram melangsungkan perkawinan dengan laki-laki muslim. Begitu pula sebaliknya, yaitu laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.

### **6. Perkawinan Wanita Hamil**

Al Qur'an dan hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf*.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut:

1. Wanita hamil yang sedang bersuami
2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*
5. Wanita hamil karena zina

Berikut ini adalah keterangan mengenai wanita-wanita hamil tersebut

1. Wanita hamil yang sedang bersuami

Wanita hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah



*menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al Nisa’: 24)<sup>35</sup>*

## 2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya: “*dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. al Talaq: 4)<sup>36</sup>*

## 3. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

Madzhab empat berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas dari kehamilannya.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.

<sup>37</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subul al Salam*, jld. 3, hlm. 247.

Namun Madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutnya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

#### 4. Wanita hamil yang diakibatkan karena wati *syubhat*

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hanafi dan golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara *syubhat*, maka *iddahnya* sampai melahirkan.<sup>38</sup>

#### 5. Wanita hamil karena zina

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*, adapun imam Malik untuk menikahnya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu taubat dan *istibra'*.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 250.

<sup>39</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 17-18.

tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>41</sup>

## **B. Pengulangan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pengulangan Perkawinan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengulangan berasal dari kata dasar ulang yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja mengulangi adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata pengulangan diterangkan berarti berulang-ulang.<sup>42</sup> Sedangkan perkawinan adalah perbuatan kawin.<sup>43</sup>

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan Pengulangan perkawinan adalah pembaharuan perkawinan, atau memperbaharui perkawinan.

---

<sup>40</sup> Memed Humaedillah, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>41</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 457.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 346.

Memperbaharui perkawinan dalam hukum Islam (fiqh) disebut dengan istilah *tajdid al nikah*. Menurut bahasa, kata *tajdid* berarti pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang artinya memperbaharui.<sup>44</sup> Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

Menurut istilah kata *tajdid* beberapa arti yang saling berhubungan; pertama, *al i'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber agama ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Kedua, *al ibanah* yang artinya *purifikasi* atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafah* serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran agama Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ketiga, *al ihya'* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>45</sup>

Berbeda dengan pengertian di atas, yaitu pengertian yang disampaikan oleh Harun Nasution yang menyatakan bahwa, *tajdid* adalah penyesuaian pemahaman agama Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhi Muhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 659.

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 147.

<sup>46</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm.11-12.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian *tajdid* dan nikah yang telah penulis paparkan di awal bab, maka dapat disimpulkan bahwa *tajdid al nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Artinya yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud tertentu dilakukan akad nikah lagi.

Pengulangan perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>47</sup>

## 2. Hukum Pengulangan Perkawinan

*Tajdid al nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian). Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdid al nikah* sebagai berikut:

Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan (kufu') dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki *tajdid* dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdid* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.<sup>48</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa hukum dari *tajdid al nikah* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak

---

<sup>47</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 338.

<sup>48</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah al Mustarsyidin*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994, hlm. 209.

melaksanakan *tajdid al nikah*. Pelaksanaan *tajdid al nikah* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh, karena mengulangi ucapan akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdid al nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>49</sup>

Adanya pengulangan nikah tidak merusak pernikahan yang pertama. Berbeda dengan sebagian golongan ulama' Syafi'i yang menganggap bahwa hal tersebut dapat merusak perkawinan yang terdahulu, sedangkan menurut jumhur adalah tidak merusak perkawinan yang terdahulu.<sup>50</sup>

### 3. Sebab-Sebab Pengulangan Perkawinan

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan perkawinan adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun* nikah dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.

---

<sup>49</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul al Bari bi Syarh Shahih al Bukhari*, Juz 11, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 199.

<sup>50</sup> Sulaiman al Jamal, *Hasyiyah al Jamal 'Ala al Minhaj*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub, 1995, hlm. 245.

- b. Bisa menunjukkan akte perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup bersama sebagai suami dan istri.<sup>51</sup>

Dari faktor-faktor penyebab *tajdidun* nikah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memaahami bahwa dalam institusi perkawinan negara mempunyai tujuan untuk menertibkan perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi, kemudian memberikan suatu perlindungan terhadap perkawinan itu.

- a. Menurut Fuqaha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan perkawinan adalah sebagai berikut:
  - 1. Adanya tujuan untuk *ihthyat* (berhati-hati)
  - 2. Adanya tujuan *tajammul* (upaya menaikkan *image*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>52</sup> A. Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il al Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.

### **BAB III**

## **PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN TEGALSARI TEGAL BARAT KOTA TEGAL TENTANG PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL**

### **A. Gambaran Umum Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal**

#### **1. Letak Geografis**

Kelurahan Tegalsari berlokasi di pesisir pantai utara Laut Jawa tepatnya di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kelurahan Tegalsari adalah 207,270 Ha, terdiri dari 14 RW dan 107 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Laut Jawa
Sebelah timur	: Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Kraton
Sebelah selatan	: Kelurahan Kraton
Sebelah barat	: Kelurahan Muarareja <sup>1</sup>

#### **2. Jumlah Penduduk**

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk maupun pekerjaan dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk Kelurahan Tegalsari sebanyak 23.345 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11.762 jiwa dan Perempuan sebanyak 11.583 jiwa.<sup>2</sup>

Sebagaimana masyarakat pesisir pada umumnya, penduduk Kelurahan Tegalsari mayoritas bekerja sebagai nelayan sebagai pekerjaan utama untuk

---

<sup>1</sup> Profil Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat Kota Tegal, Kondisi Geografis.

<sup>2</sup> Data Demografi Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tahun 2014.



memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu sebanyak 6.329 jiwa. Mngingat letak daerah tersebut berada di pantai laut utara. Selain nelayan, ada sebagian penduduk yang bekerja sebagai buruh, pedagang, PNS, pengusaha dan lain-lain (serabutan). Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk menurut pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Tani	0
2	PNS	268
3	Pedagang	279
4	Buruh	1.253
5	Nelayan	6.329
6	Jasa	269
7	Pengusaha	53
8	Lain-Lain	9.974

Adapun agama mayoritas penduduk Kelurahan Tegalsari adalah Islam, yaitu sebanyak 20.804 jiwa, kemudian Kristen Katholik dan yang paling sedikit adalah Konghuchu sebanyak 17 jiwa. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	20.804
2	Kristen Katholik	1.032
3	Kristen Protestan	1.005
4	Budha	139
5	Hindu	338
6	Konghuchu	17

Sedangkan pendidikan penduduk Kelurahan Tealsari mayoritas hanya selesai sampai jenjang SLTP, yaitu sebanyak 6.674 jiwa. Peringkat pendidikan penduduk Kelurahan Tegalsari terbanyak selanjutnya adalah

tamatan SD, kemudian SLTA dan tamat Akademi atau PT (Perguruan Tinggi). Dari data ini, menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Tegalsari peduli terhadap pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai data pendidikan penduduk Kelurahan Tegalsari dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah penduduk menurut pendidikan**

No	Sekolah	Jumlah
1	Tamat Akademi/PT	3.831
2	Tamat SLTA	4.603
3	Tamat SLTP	6.674
4	Tamat SD	5.695
5	Tidak Tamat SD	327
6	Belum Tamat SD	1.583

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang memadai guna mendukung program pendidikan. Kelurahan Tegalsari dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Kelurahan tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pos PAUD	5 buah
2	TK	7 buah
3	SD/MI	15 buah
4	SMP	3 buah
5	SMA	1 buah
6	Lembaga Pendidikan/Kursus	7 buah

### 3. Kondisi Sosisal Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Tegalsari, secara keseluruhan atau mayoritas beragama Islam dan bermadzhab Syafi'i. Dilihat dari banyaknya bangunan

Masjid dan Mushalla sehingga tampak begitu religius. Selain agama Islam, di Kelurahan Tegalsari juga ada agama lain, yaitu Kristen Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghuchu. Sebagaimana tergambar banyaknya sarana peribadatan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Sarana Peribadatan**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	16 buah
2	Musholla	24 buah
3	Gereja	2 buah
4	Vihara	1 buah
5	Klenteng	1 buah

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap bulannya. Tidak hanya orang-orang lansia saja yang ikut kegiatan pengajian akan tetapi para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutin tersebut.

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna. Selain itu, kegiatan tersebut ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan rohani yang diharapkan ketenangan hidup tercapai. Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu.

Mayoritas masyarakat kelurahan Tegalsari sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari

antusiasme mereka ketika ada acara perkawinan, syukuran, hajatan, kematian dan pembagunan. Mereka saling membantu serta tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial dimasyarakat sudah mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah diantara sesamanya.<sup>3</sup>

#### **B. Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil**

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu, sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja.

Pengulangan perkawinan sering kali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbaharui nikah. Masyarakat melakukan pengulangan perkawinan dengan tujuan untuk menjaga keabsahan pernikahannya dan pembaharuan akad nikah ini diharapkan bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bpk. Suwito, S.Pd. selaku Sekretaris Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Senin, 25 Mei 2015, di Kantor Kelurahan Tegalsari.

baik lagi, baik dalam hal kerukunan, ekonomi dan kebahagiaan keluarga. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun pejabat Kelurahan Tegalsari, mereka mengungkapkan bahwa setiap pasangan yang kawin hamil yang melakukan perkawinan, maka harus melakukan pengulangan perkawinan. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. M. Budi Santosa, selaku Lurah Tegalsari dan Bapak K. H. Saifuddin Zuhri, selaku tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat Kelurahan Tegalsari dan tokoh masyarakat yang lain, sebagaimana yang penulis paparan berikut ini:

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah atau masa iddah dari perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil sudah menjadi kesepakatan sosial di kalangan masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal. Adapun waktu pengulangan perkawinan tersebut dilakukan setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>4</sup>

Adapun tatacara pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. KH. Saifuddin Zuhri, Selaku Tokoh Agama Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Minggu, 16 Mei 2015, di Rumah Bpk. KH. Saifuddin Zuhri di Jl. Tawes. Pada hari itu juga penulis melakukan wawancara dengan Bpk. H. Budi santoso, selaku Lurah Tegalsari di rumah beliau di Jl. Kurma RSS Keraton.

1. Pasangan suami istri yang akan melakukan pengulangan perkawinan datang kerumah Modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam pengulangan perkawinan yang akan mereka lakukan.
2. Pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan pengulangan perkawinan diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.
3. *Khutbah* nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan ijab qabul.
4. Do'a yang dipimpin langsung oleh penghulu dan dilanjutkan dengan acara makan bersama di tempat dilaksanakan pengulangan perkawinan.<sup>5</sup>

Demikianlah kebijakan pengulangan perkawinan pasangan kawin hamil di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal. Adapun alasan yang menjadi dasar dari pengulangan perkawinan pasangan kawin hamil, akan penulis paparkan dalam sub bab berikut.

Alasan-alasan pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil yang dijelaskan tokoh masyarakat maupun tokoh agama Desa Tegalsari Kota Tegal adalah sebagai berikut:

Pengulangan perkawinan dilakukan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dimana pengulangan perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bpk. H. Tonadi selaku Modin Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Minggu, 17 Mei 2015, di Rumah Bpk. H. Tonadi di Jl. Tawes.

mencapai kesejahteraan hidup dan memperbaiki perekonomian serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Kelurahan Tegalsari dilakukan dengan tujuan untuk memperindah perkawinan agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan melancarkan rezeki. Pengulangan perkawinan merupakan sikap kehati-hatian didalam perjalanan rumah tangga pasangan yang kawin hamil.<sup>6</sup>

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil merupakan jalan keluar permasalahan yang terjadi bagi pasangan yang kawin hamil sehingga dengan melaksanakan pengulangan perkawinan timbul komitmen baru bagi pasangan yang kawin hamil untuk memperbaiki rumah tangga.

Pengulangan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kawin hamil bertujuan agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka memiliki keyakinan bahwa pasangan yang kawin hamil yang melakukan pengulangan perkawinan rumah tangga mereka lebih harmonis dan berkah. Sehingga dari keyakinan tersebut orang tua dari pasangan yang kawin hamil melakukan pengulangan perkawinan.<sup>7</sup>

Pengulangan perkawinan merupakan anjuran dari orang tua-tua, karena orang tua masih memegang teguh prinsip para pendahuu yang melakukan pengulangan perkawinan apabila terjadi perkawinan dalam keadaan hamil. Hal itu dilakukan dengan tujuan akan bisa menggerakkan jiwa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Zainuddin Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Sabtu, 23 Mei 2015, di Rumah Bpk. Zainuddin di Jl. Gabus.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bpk. Saifurrohimi Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Minggu, 24 Mei 2015, di Rumah Bpk. Saifurrohimi di Jl. Gabus.

pasangan tersebut agar lebih serius dalam mengarungi rumah tangga dengan keyakinan bisa merubah kondisi rumah tangga yang lebih harmonis dan bahagia dari sebelumnya.

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil berfungsi untuk melegalkan hubungan suami istri dan menghubungkan nasab anak yang lahir dari hubungan luar kawin. Hal itu berfungsi, apabila anak yang lahir perempuan, pada saat perkawinan nanti, orang tua laki-laki tersebut dapat bertindak sebagai wali.<sup>8</sup>

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil adalah memperindah perkawinan atau memperbarui perkawinan serta bertujuan untuk kehati-hatian dan tidak ada akibatnya terhadap perkawinan yang terdahulu, fungsinya cuma memperbarui dan memperindah perkawinan yang pertama.

Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan perkawinan secara sah dan ada surat-suratnya, hal ini berguna untuk memperbaiki perkawinan yang terdahulu. Sehingga setelah pasangan suami istri melakukan pengulangan perkawinan mereka tidak memperoleh surat nikah lagi, karena surat nikah yang di KUA masih berlaku dan sah.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari keterangan para informan di atas yang terdiri dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. KH. Saifuddin Zuhri, Selaku Tokoh Agama Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Minggu, 16 Mei 2015 di Rumah Bpk. KH. Saifuddin Zuhri, di Jl. Tawes.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Zainuddin Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Sabtu, 23 Mei 2015, di Rumah Bpk. Zainuddin di Jl. Gabus.



pengulangan perkawinan adalah memperbarui perkawinan yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian. Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil tidak berakibat hukum pada perkawinan yang terdahulu atau tidak merusak perkawinan terdahulu.

Setelah dilaksanakan pengulangan perkawinan memberikan dampak baik dalam kehidupan pasangan yang bersangkutan. Terlaksananya pengulangan perkawinan mempunyai dampak positif pada keluarga. Sebelum terlaksananya pengulangan perkawinan rumah tangga mereka berantakan, selalu tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran. Setelah dilakukan pengulangan perkawinan keluarga mereka menjadi baik, harmonis dan diberi kelancaran dalam ekonomi. Sebagaimana yang dialami oleh pasangan berikut ini:

1. Miftahuddin dan Vina Puspitasari
2. Kusnandar dan Nur Aulia
3. Teguh dan Ari Septiani
4. Budi Utomo dan Putri Indriyani
5. Firdaus dan Tri Wahyuni<sup>10</sup>

Dampak positif yang terlihat jelas setelah terjadi pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil, pasangan suami istri menjadi rukun kembali yang sebelumnya terjadi perselisihan yang mengawatirkan terjadi perceraian.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan dari Bpk. H. Tonadi selaku Modin Kelurahan Tegalsari, wawancara pada hari Minggu, 17 Mei 2015, di Rumah Bpk. H. Tonadi di Jl. Tawes.

**BAB IV**

**ANALISIS PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT**

**KELURAHAN TEGALSARI TEGAL BARAT KOTA TEGAL**

**TENTANG PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN**

**YANG KAWIN HAMIL**

**A. Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil**

Dampak dari pergaulan bebas dapat kita lihat dari perubahan cara pandang masyarakat, dimana terjadi perubahan nilai terhadap pergaulan antar lawan jenis. Dulu pacaran di depan umum dianggap tabu, kini hal itu dianggap biasa. Jangankan bersentuhan, yang lebih dari itu dilakukan, dengan tanpa rasa malu. Para pelaku pacaran tersebut akhirnya terjerumus kedalam jurang dosa karena melakukan perbuatan yang amat keji dan dilarang oleh Allah, yaitu berzina.

Perzinaan dalam masyarakat merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Bahkan perzinaan tidak ada bedanya dengan pelacuran. Perzinaan termasuk masalah sosial karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit, menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan berdampak pada masyarakat secara umum.<sup>1</sup> Berdasarkan fakta tersebut, banyak wanita hamil di luar perkawinan, karena terlalu bebasnya pergaulan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-8, 2003, hlm. 197.

antara laki-laki dan wanita, tanpa berpikir, bagaimana jika sekiranya kehamilan sampai terjadi.

Sebagaimana fenomena yang sedang penulis teliti, yaitu di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kabupaten Tegal. Kebijakan tokoh masyarakat Tegalsari, apabila terjadi perkawinan dengan wanita hamil, maka perkawinannya harus diulang.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa ketika terjadi kehamilan diluar perkawinan, kemudian wanita tersebut menikah maka setelah menikah dan banyinya lahir, mereka harus melakukan pengulangan perkawinan. Seolah pengulangan perkawinan menjadi suatu keharusan jika terjadi perkawinan dengan wanita hamil. Keharusan pengulangan perkawinan tersebut dilontarkan oleh seluruh tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari. Baik tokoh agama maupun pejabat Kelurahan Tegalsari. Jikalau perkawinan tersebut tidak diulang, maka dari tokoh masyarakat akan selalu mengingatkan pasangan yang nikah hamil.

Tata cara melangsungkan pengulangan perkawinan bagi pasangan nikah hamil di Kelurahan Tegalsari seperti perkawinan pada umumnya, yaitu adanya dua orang mempelai (suami dan istri), wali, saksi dan ijab qabul. Hal ini menunjukkan bahwa pengulangan perkawinan pasangan nikah hamil sebagaimana perkawinan yang pertama, namun tidak menyerahkan mahar dalam perkawinan yang kedua.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, prosesi dari perkawinan pertama sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Lebih dari itu, dalam perkawinan tersebut juga diadakan upacara perkawinan atau resepsi.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta benda. Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Penjelasan pasal di atas dalam Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.<sup>3</sup>

Selanjutnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 26.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 324.

Proses perkawinan menurut mayoritas ulama' maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memenuhi syarat dan rukun, yaitu adanya wali, calon suami, calon isteri, dua orang saksi dan *ijab-qabul*. Mengenai rukun dan syarat perkawinan dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul<sup>5</sup>

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang di angkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani Akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan bersangkutan. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 327.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 324-325.

Pengulangan perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>7</sup>

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal. 338.

- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan hukuman terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinahan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.
- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Berdasarkan pasal tersebut, ketika seorang yang hamil diluar kawin melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak perlu diulang. Baik pernikahan tersebut dengan pria yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.

Setelah perkawinan disahkan oleh undang-undang, kedua pasangan secara langsung akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin, begitupun dengan seorang istri. Namun bila dari perkawinan tersebut telah lahir seorang

anak, maka dengan jelas kewajiban dari kedua pasangan suami istri akan bertambah.

Akibat hukum perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan, yaitu:

- a) Adanya hubungan suami istri
- b) Hubungan orang tua dengan anak
- c) Masalah harta kekayaan

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena pernikahan adalah suatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kahidupan rumah tangga.

Mengacu kepada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, suami-istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidak bertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau



memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

**B. Pandangan Hukum Islam terhadap Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan yang Kawin Hamil**

Perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Perkawinan dalam istilah hukum Islam disebut dengan pernikahan, yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan*, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamikan dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 212.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. al Nisa’: 21)<sup>9</sup>

Perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan tersebut sudah disepakati oleh mayoritas ulama’ kecuali yang menyangkut persoalan khilafiyah.

Pengulangan nikah termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti, baik dalam al Qur’an maupun hadits. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa landasan atau pijakan hukum yang dipakai dalam hal pengulangan nikah adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dengan tujuan memperbarui nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis.

Pengulangan perkawinan pasangan nikah hamil bagi masyarakat Kelurahan Tegalsari berdasarkan alasan bahwa apabila tidak melakukan pengulangan nikah, maka pasangan nikah hamil tersebut rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, susah memenuhi kebutuhan. Selain itu, pengulangan perkawinan bertujuan untuk menghubungkan nasab anak yang dilahirkan dan apabila anak yang dilahirkan tersebut perempuan orang tua laki-laki tersebut dapat bertindak sebagai wali ketika anak perempuan tersebut menikah.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 120.

Istilah pernikahan wanita hamil adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah atau masa iddah dari perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumi zina, jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka dikalangan mazdhab terjadi perbedaan pendapat, apakah wanita yang hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilnya atau dengan laki-laki lain ataukah tidak boleh.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil karena zina bagi orang yang menghamilinya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahinya bagi orang yang bukan menghamilinya. Terjadinya perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami larangan menikahi pezina yang terdapat dalam QS. al Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al Nuur: 3)<sup>10</sup>

Mayoritas ulama berpendapat, ayat tersebut hanya menunjukkan celaan terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan antara orang yang

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 543.

baik-baik dengan seorang pezina dan bukan keharaman menikah dengan pezina. Sedangkan lafad *wahurrima dzalika* ditujukan pada pelacur, pezina, bukan kepada bentuk pernikahannya.<sup>11</sup>

Selain berdasarkan pada QS. al Nuur ayat 3 di atas, perbedaan ulama tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan mereka dalam memahami QS. Al Thalaq: 4.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. al Thalaq: 4)<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, apakah ayat ini berlaku umum bagi setiap wanita yang hamil karena bersuami, bercerai, suaminya meninggal dunia, ataupun perempuan yang hamil karena zina. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menyatakan bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *iddah*, karena *iddah* bertujuan untuk menjaga

<sup>11</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu ‘Asshashah, 2005, hlm. 32-33.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 946.

nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.<sup>13</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat* (tidak jelas), berdasarkan akad yang *batil* maupun *fasid* yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan *had* (hukuman) atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>14</sup>

Imam Hanbali menyatakan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat. Disamping itu menurut madzhab Hanbali, perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh lelaki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila perempuan tersebut telah melakukan habis masa iddahnyanya.<sup>15</sup>

Selain berpegang pada pendapat ulama' yang menyatakan bahwa ayat 3 QS al Nuur telah *dinasakh*, penulis juga menggunakan hadits berikut ini:

عن ابن عباس، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لأمس، قال: طلقها، قال: لأصبر عنها، قال: إستمتع بها.<sup>16</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Dia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, lalu dia bertanya: sesungguhnya aku memiliki seorang istri, dia adalah orang yang paling aku cintai, hanya saja dia tidak menolak setiap laki-

<sup>13</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 67.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 132.

<sup>15</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, Jld. 7, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 108.

<sup>16</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 1419.

laki yang menyentuhnya. Nabi SAW menjawab: ceraikanlah dia. Lalu orang tersebut berkata: aku tidak tahan (tega) melihatnya. Lalu Nabi SAW bersabda: kalau demikian, bersenang-senanglah dengannya.

Berdasarkan hadits di atas, Nabi Saw mempersilahkan salah satu sahabatnya untuk bersenang-senang dengan istrinya yang berbuat zina. Akan tetapi dengan syarat suami tersebut rela (tidak tega) melihat istrinya jika diceraikan.

Perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu tidak dilihat statusnya. Apakah telah beristri atau bersuami ataupun ia masih perawan atau perjaka, semua tetap dinamakan perzinahan. Apabila perzinahan tersebut membuahkan anak, maka berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *iddah*, karena *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Oleh karena itu, tujuan dari pengulangan nikah sebagai upaya untuk menghubungkan nasab anak dengan orang tua laki-lakinya tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, tujuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri pasangan nikah hamil juga tidak bisa dibenarkan. Hal ini penulis dasarkan pada hadits berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال  
(رواه البيهقي والدارقطني وابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Yang haram itu tidak mengharamkan yang halal.” (HR. al-Baihaqi, ad-Daruquthni dan Ibn Majah)

Berdasarkan hadits tersebut, perkawinan wanita hamil karena zina tetap dihukumi sah asal rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi. Karena perkara haram, dalam hal ini zina, tidak bisa mengharamkan perkara yang halal, yaitu perkawinan.

Menurut hukum Islam pasangan suami istri boleh melakukan pengulangan nikah kapan saja, asalkan dilakukan dengan maksud dan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama. Menurut penulis, pengulangan perkawinan bagi pasangan nikah hamil di Kelurahan Tegalsari boleh saja dilakukan, akan tetapi melihat pada tujuan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum Islam maka penulis tidak setuju dengan perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari tersebut. Ketidaksetujuan itu, penulis dasarkan pada prosesi pernikahan yang pertama sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan perkawinan didalamnya. lebih dari itu, perkawinan yang pertama juga sudah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang dan sudah ada perayaan perkawinan atau resepsi. Jadi tidak ada alasan untuk mengulang perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil merupakan kesepakatan sosial masyarakat Kelurahan Tegalsari. Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil dilakukan sebagaimana perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat perkawinan, ijab dan qabul dan diakhiri dengan doa. Hanya saja pernikahan yang kedua ini tidak lagi dilakukan di depan penghulu dari pejabat KUA setempat. Pengulangan perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan pasal tersebut, ketika seorang yang hamil diluar kawin melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak perlu di ulang. Baik perkawinan tersebut dengan pria yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.
2. Menurut hukum Islam pasangan suami istri boleh melakukan pengulangan perkawinan. Pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Kelurahan Tegalsari boleh saja dilakukan, berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama' yang menyatakan bahwa pengulangan perkawinan



diperbolehkan dan tidak merusak pada akad yang pertama. Perkawinan wanita hamil karena zina tetap dihukumi sah asal rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi. Karena perkara haram, dalam hal ini zina, tidak bisa mengharamkan perkara yang halal, yaitu perkawinan. Akan tetapi, apabila pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan sebelum perkawinan dan jika anaknya perempuan maka orang tua laki-laki bisa bertindak sebagai wali pada waktu anak perempuan tersebut menikah adalah tidak bisa dibenarkan menurut hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil adalah:

1. Agar tidak terjadi pergeseran tujuan dari pengulangan perkawinan yang berdampak tidak sejalan dengan hukum Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan pengulangan perkawinan diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna dari pengulangan perkawinan tersebut secara menyeluruh.
2. Agar para tokoh masyarakat memberikan pemahaman tentang dasar hukum pengulangan perkawinan kepada masyarakat.
3. Diharapkan kepada para pemuda agar berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, karena seringkali keinginan mendorong manusia untuk melakukan penyimpangan terhadap norma-norma agama.

### **C. Penutup**

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun do'a, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah al Mustarsyidin*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994.
- Al Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Asshashah, 2005.
- Al Ashqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- , *Fathul al Bari bi Syarh Shahih al Bukhari*, Juz 11, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2004.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Ghazali, Muhamamd bin Muhammad, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung: Karisma, cet. XII, 2001.
- Al Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jamal, Sulaiman, *Hasyiyah al Jamal 'Ala al Minhaj*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1995.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, Jld. 7, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamikan dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-Usrot wa Ahkamuha fi al Tasyri' al Islami*, terj. Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hamzah, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-8, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Laeli Nurma'ani (2102128), *Perspektif Ulama' Semarang Terhadap Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, cet. ke-1, 2001.
- Machfudh, A. Masduki, *Bahtsul Masa'il al Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Muhyiddin, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Metodologi Ushul Fiqh)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 1999.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-2, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. ke-25, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005.
- , *Fiqhu al Sunnah*, jld. 3, terj. Lely Shofa Imamai, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: Yayasan al Ibriz, 1999.
- Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- , *Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- , *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993.
- Data Demografi Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tahun 2014.
- Wawancara dengan Bpk. H. Budi santoso, selaku Lurah Tegalsari.
- Wawancara dengan Bpk. H. Tonadi selaku Modin Kelurahan Tegalsari.

Wawancara dengan Bpk. KH. Saifuddin Zuhri, Selaku Tokoh Agama Kelurahan Tegalsari.

Wawancara dengan Bpk. Saifurrohman Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari.

Wawancara dengan Bpk. Suwito, S.Pd. selaku Sekretaris Kelurahan Tegalsari.

Wawancara dengan Bpk. Zainuddin Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tegalsari.



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN TEGAL BARAT  
KELURAHAN TEGALSARI**

Alamat: Jl. Blanak Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah 52111

070 / 247 / V / 2015

Tegal, 27 Mei 2015

Izin Riset

kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang

di tempat

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat wakil dekan 1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang nomor: In.06.2/D/TL.00/547/2015 tanggal 06 Mei 2015 hal permohonan izin riset, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Prasetya Adi Abdillah  
 NIM : 092111065  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah  
 Judul Skripsi : Kebijakan Tokoh Masyarakat terhadap Pengulangan Perkawinan Pasangan yang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal)

benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal pada tanggal 09 Mei s/d 25 Mei 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,



(Sudi Santosa, SH.)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetya Adi Abdillah  
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 15 Juli 1991  
Alamat : Desa Rejosari Rt/Rw 002/006 Karangawen Demak  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :


- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| 1. SD N 2 Tlogorejo Karangawen Demak        | lulus tahun | 2003 |
| 2. SMP NU Al Ma'ruf Kudus                   | lulus tahun | 2006 |
| 3. MA N 1 Semarang                          | lulus tahun | 2009 |
| 4. Fakultas Syariah IAIN Walosongo Semarang | lulus Tahun | 2015 |

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus UKMI MAWAPALA UIN Walisongo Semarang,
  - Kadiv Expedisi Periode 2010/2011
  - Kadiv Diklat Periode 2011/2012
  - Komandan Operasional Periode 2012/2013
  - Majlis Kode Etik Periode 2013/2014
2. Komunitas Kretek Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Prasetya Adi Abdillah

NIM. 092111065